

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dianugrahi kekayaan alam yang melimpah baik berupa lautan dengan kekayaan berupa ikan-ikan dan terumbu karang, daratan yang berupa hutan pertambangan dan bahkan flora dan fauna. Menurut data dari Newswantara Indonesia tercatat ditempati 2.827 jenis satwa vertebrata non ikan. Dari jumlah tersebut 848 diantaranya merupakan jenis endemik yakni jenis yang hanya terdapat di Indonesia<sup>1</sup>.

Indonesia pantas disebut negara megabiodeversity karena begitu banyak flora dan fauna. Dengan banyaknya flora dan fauna yang ada di negara Indonesia membentuk sebuah ekosistem. Dalam ekosistem segala sesuatu itu erat hubungannya. Antara manusia dengan manusia, anantara manusia dengan hewan, anantara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuh-tumbuhan, hewan dengan manusia dan hewan dengan benda-benda mati disekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda<sup>2</sup>. Dengan populasi manusia yang semakin meningkat yang membuat populasi yang lain terancam karna kebutuhan lahan sebagai akibat langsung pertumbuhan populasi manusia.

---

<sup>1</sup> <http://newswantara.com/alam/menilik-kekayaan-flora-dan-fauna-indonesia> diakses pada 25 januari 2018 20:16 WIB

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. XIX, 2006, hlm. 1.

Data dari situs direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kasus tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga saat ini perkara yang sampai pada Mahkamah Agung dan diputus mencapai angka 5 kasus<sup>3</sup>. Untuk data kasus perburuan Badak Jawa cukup sulit menemukan kasus yang sudah masuk persidangan karena badak jawa ditemukan mati tertembak oleh pemburu dalam kondisi cula yang sudah diambil dan untuk menangkap pemburu itu sendiri cukup sulit karna tidak ada saksi mata. Seperti kasus di negara Vietnam di taman nasional Cat Tien Badak Jawa Terakhir di Negara itu ditemukan mati tertembak di bagian kaki dengan kondisi cula yang telah diambil<sup>4</sup>. Menurut data dari WWF sejak tahun 1990 sudah tidak ditemukan kasus perburuan liar badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon karena penegakkan hukum yang efektif oleh otoritas taman nasional yang diiringi dengan inisiatif-inisiatif seperti Rhino Monitoring and Protection Unit (RMPU) serta patrol pantai<sup>5</sup>.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Beberapa diantara konsep itu, perumusannya yakni konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Pasal 1 ayat 1 menyatakan “sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.

---

<sup>3</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/pidana-khusus/konservasi-sda> diakses pada tanggal 11 Februari 2018 21:02 WIB.

<sup>4</sup> <http://regional.kompas.com/read/2011/10/26/13041037/badak.jawa.di.vietnam.punah> diakses pada tanggal 11 Februari 2018 22:18 WIB.

<sup>5</sup> [https://www.wwf.or.id/program/spesies/badak\\_jawa/](https://www.wwf.or.id/program/spesies/badak_jawa/) diakses pada tanggal 11 Februari 2018 22:29 WIB.

Pada Pasal 21 ayat (2) dinyatakan dengan tegas larangan untuk : (a). menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b). menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c). mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d). memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e). mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, menurut Pasal 40 ayat (2) UU ini dapat dikenai hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun pemanfaatan satwa liar bukannya tidak boleh karena pemerintah memberikan izin untuk kegiatan-kegiatan seperti: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; pemeliharaan untuk kesenangan (Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan secara terbatas dan diaturan oleh peraturan pemerintah. Selain Undang-Undang No. 5 tahun 1990, aturan lain yang melindungi satwa liar tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

PP No. 7 tahun 1999 mengatur tentang jenis flora dan fauna apa saja yang dilindungi dalam lampiran PP tersebut. Dalam lampiran tersebut terdapat 294 jenis flora dan fauna yang dilindungi. Badak Jawa atau dalam bahasa ilmiah *rhinoceros sondaicus* dalam lampiran PP terdapat pada nomor 64.

Ekosistem yang sudah ada ini apabila dirusak dengan perusakan lingkungan berupa pembukaan lahan yang berlebihan satwa yang di buru untuk diperjual belikan pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah ke sungai-sungai ataupun perusakan lingkungan lainnya akan membuat ekosistem yang ada menjadi rusak yang mengakibatkan ketidak seimbangan di alam. Karena hakikatnya antara satu dengan yang lain memiliki keterikatan yang mana jika salah satu tidak ada akan menjadi ketidak seimbangan. Pembukaan lahan berlebihan yang mana akan mengakibatkan satwa-satwa yang berada di habitatnya akan kehilangan tempat tinggalnya yang mana akan mencari habitat baru. Penjualan satwa yang hampir punah jika terus dilakukan akan membuat satwa itu punah, yang mana berarti kita telah kehilangan sebagian sistem penyeimbang alam. Karena satu dengan yang lain mempunyai keterikatan yang mana satu dari unsur-unsur ini hilang maka akan membuat ketidak seimbangan. Pembuangan limbah ke sungai-sungai akan mencemari air sungai tersebut yang mana kita ketahui dalam sungai terdapat banyak sekali ikan-ikan yang mana jika dicemari maka banyak dari jenis ikan tak akan mampu hidup dalam air yang dicemari.

Bukankah Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga bumi dari kerusakan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG . لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (البقرة: 11).

*“Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. Al-Baqarah: 11).<sup>6</sup>*

Jelas pada ayat ini Allah SWT melarang kita untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Perbuatan yang merusak ekosistem alam pun bisa disebut dengan melakukan kerusakan di atas bumi. Kenapa, karena ekosistem memiliki tatanannya tersendiri yang memiliki tujuan untuk keseimbangan alam dan jika dirusak dengan menghilangkan salah satu ekosistem

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan terjemahan, 2010, Jakarta: Penerbit Almahira

tersebut bukankah itu sama saja dengan melakukan kerusakan di atas bumi. Allah SWT menyebutkan jangan melakukan kerusakan diatas bumi bukan hanya dalam surat al-Baqarah ayat 11 saja Allah di dalam kalamnya menyebut janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi beberapa kali di dalam Al-quran. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al-A'raf :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (لأعراف: 56)

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-Araf: 56).<sup>7</sup>*

Dari satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia banyak satwa yang diperjual belikan yaitu salah satunya adalah badak jawa. Badak jawa atau dalam bahasa latin disebut *rhinoceros sondaicus* banyak diburu untuk diperdagangkan culanya. Sebagaimana kita tahu bahwa badak jawa termasuk kedalam satwa yang dilindungi di Indonesia menurut PP Nomor 7 tahun 1999 yang mana dilampiran Undang-undang tersebut mengatur flora dan fauna apa saja yang dilindungi di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwasannya Badak Jawa termasuk spesies yang hampir punah, jika perdagangan ini terus berlanjut dapat dipastikan kepunahan Badak Jawa tidak akan lama lagi. Dan jika Badak Jawa punah jelas itu akan mengganggu tatanan ekosistem yang telah ada dan akan mengakibatkan kemudharatan bagi alam.

Ilmu fiqh dalam menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash maka dipergunakanlah yang nama nya kaidah fiqh. Adapula

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan terjemahan, 2010, Jakarta: Penerbit Almahira

kaidah ushul fiqh yaitu kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya Al-Quarn dan/atau Hadist<sup>8</sup>.

Hukum pidana Islam mengenai kasus perburuan badak jawa tidak diatur secara langsung oleh nash baik larangan perbuatan ataupun sanksi hukumannya, akan tetapi ada nash yang melarang melakukan kerusakan diatas permukaan bumi dan kasus perburuan badak jawa bisa di*qiyaskan* kedalam *nash* ini. *Qiyas* sendiri dalam bahasa artinya ukuran atau perbandingan atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut Al-qadli Abu Bakar al-Baqilaniy secara istilah *qiyas* adalah memasukan sesuatu yang dimaklumi (yaitu *far*) ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi (yaitu *asal*) lantaran adanya illat hukum yang mempersamakannya menurut pandangan *mujtahid*<sup>9</sup>.

*Mashlahah mursalah* bisa menjadi sandaran dalam kasus perburuan Badak Jawa ini dalam tinjauan hukum pidana Islam. *Mashlahah mursalah* menurut istilah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula illat yang dapat dikeluarkan dari syara yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadhorotan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti itu dikenal dengan *masalah mursalah*<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, cet. VI, 2016, hlm. 4.

<sup>9</sup> Muhammad Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang : Darul Hikmah, cet. I, 2008, hlm. 71.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 117.

Ilmu fiqh yang memuat kaidah fiqhpun menjadi sandaran atas kasus ini yaitu kaidah asasiyah berupa :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”<sup>11</sup>

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis ia selalu berupaya merengkuh kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-jauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang. Dan Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Hal ini bukan hanya sebuah ungkapan klise belaka. Sebagai bukti adalah makna yang terangkup dalam konsep kaidah ini, yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (dlarar dalam segala bentuknya), baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di akhirat, harus disingkirkan sedapat mungkin.

Walaupun demikian, bukan berarti semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan bisa dengan seenaknya direngkuh, dan semua hal yang terlihat berbahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan. Sebab bisa jadi suatu hal yang kita nilai baik atau *mashlahah*, ternyata berdampak negatif (mafsadah) bagi orang lain, bagi agama, bahkan bagi diri sendiri. Sebaliknya, terkadang hal yang kita nilai sebagai *mafsadah* ternyata mengandung banyak *mashlahah* dan manfaat yang kekal dan abadi hingga di akhirat kelak. Karena itu, menjadi penting kiranya menelaah lebih jauh seluruh kajian kaidah ini, sebab didalamnya

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, cet. VI, 2016, hlm. 33.

termuat batasan-batasan *mashlahah* yang bisa dan harus diraih, serta kadar-kadar dlarar yang harus dihindari. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak oleh bujukan nafsu, yang terkadang menuntun kita untuk memandang *mafsadah* sebagai *mashlahah* atau sebaliknya hanya karena hal itu sejalan dengan selera syaithaniyah.

Tindak pidana ini dalam hukum pidana Islam bisa termasuk kedalam *ta'zir*, *ta'zir* sendiri pengertian secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan kepada pelaku. Dalam *fiqh jinayah*, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim<sup>12</sup>.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-quran dan hadist. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat. Rahmat Hakim mengatakan bahwa *ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya ditentukan penguasa<sup>13</sup>.

Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya tindak pidana ini tidak ada pengaturan yang mengatur sanksinya, tetapi larangan perbuatannya diatur dalam Al-quran surat Al-araf ayat 56. Tindak pidana ini pun bisa dikategorikan kepada *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Kaidah fiqh yang mendukung atas pernyataan ini adalah :

---

<sup>12</sup> Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 140.



كل معصية لاحد فيها ولا كفارة فهو التعزير

“Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kafarat adalah *jarimah ta'zir*”.

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*<sup>14</sup>.

Tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam perspektif hukum pidana Islam menarik bagi penulis untuk diteliti. Maka dari uraian-uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Badak Jawa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Perburuan Satwa Badak Jawa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi sanksi tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam Undang-undang dan Hukum Pidana Islam?

---

<sup>14</sup> Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

### C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam Undang-undang dan Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi yang ditempuh penulis sekaligus agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan ini dapat memperluas cakrawala berfikir bagi penulis dalam materi tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum dalam mengembangkan dan memperluas *khazanah* keilmuannya dalam bidang hukum pidana islam.

#### 3. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa.

b. Bagi Umum

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk diterapkan dalam hukum nasional sanksi bagi pelaku tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa, analisis dari pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

- a) Bertambahnya *khazanah* keilmuan tentang tindak pidana perburuan satwa Badak Jawa dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.
- b) Dapat menjadi sumber keilmuan dalam dunia pendidikan, agar dapat menambah dan memperkaya wawasan.
- c) Dapat menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian yang serupa.

**E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara Demokrasi dengan Pancasila sebagai Ideologi negara. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 1 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi sesuai dengan norma hukum yang juga harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatihan sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan

perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan<sup>15</sup>.

Ada beberapa teori terkait dengan pemidanaan menurut hukum nasional, yaitu lebih kepada bagaimana dan apa tujuan dari dijatuhkannya pidana tersebut. Ada 3 teori pemidanaan yang terkenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu;

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini di populerkan oleh Kent dan Hegel, Teori Absolut ini lahir berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti halnya memperbaiki atau membina seorang penjahat, akan tetapi pidana merupakan suatu tuntutan mutlak. Bukan hanya merupakan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan<sup>16</sup>.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori Relatif atau Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) pada masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, dengan teori ini dasar pemikiran agama suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman yang artinya, penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, misalnya

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 129.

<sup>16</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.11.

memperbaiki sikap dan mental yang membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Oleh karenanya dipandang perlu adanya suatu pembinaan mental<sup>17</sup>.

### 3. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan). Teori ini lahir atas reaksi dari teori-teori sebelumnya yang dianggap tidak dapat memuaskan dalam menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari hukum<sup>18</sup>. Teori gabungan juga mengajarkan bahwa dalam tujuan pidana selalu membalas kejahatan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil<sup>19</sup>.

Menurut Hukum Islam, tindak pidana disebutkan dalam bahasa yaitu *Jarimah*. Imam al-Mawardi menyebutkan sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli dalam buku Fiqh Jinayah bahwa pengertian *Jarimah* adalah sebagai berikut:

Segala larangan *Syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had dan *ta'zir*<sup>20</sup>.

Imam al-Mawardi dengan jelas memasukan *Qishash* dan *dhiyat* ke dalam tindak pidana *hudud*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya. Diantara para ulama, yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-Aziz Amir. Beliau beralasan

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 16.

<sup>18</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 56.

<sup>19</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, loc. Cit.

<sup>20</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Jinaya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

bahwa *qishash* dan *diyat* itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits.

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, jarimah dibagi berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Hadits atas dasar ini. Macam-macam jenis jarimah ialah antara lain:

1. *Jarimah hudud*

Ialah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan. Pengertian hak tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban dari pada jumlah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

2. *Jarimah qishash/diyat*

Yang dimaksud dari jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau diyat. Baik *Qishash* dan *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan sipelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dihapuskan.

3. *Jarimah ta'zir*

Pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran. Secara *syara*, tidak ditentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya<sup>21</sup>.

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman, ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, ada beberapa bagian, yaitu:

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), hlm. 8.

1. Hukuman pokok (*al-‘uqubat al’ashliyah*), yaitu hukuman yang asal (wajib) bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*.
2. Hukuman pengganti hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok (asal) tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban, atau hukuman *ta’zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba’iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta yang terbunuh.
4. Hukuman pelengkapn (*al-‘uqubat al-takmaliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri<sup>22</sup>.

Al-Quran telah menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan kerusakan dimuka bumi yang mana dalam melakukan perburuan satwa badak jawa yang digolongkan dalam satwa yang dilindungi karna populasi yang sedikit (hampir mengalami kepunahan) yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem dalam lingkungan nya. Perbuatan untuk tidak melakukan kerusakan dimuka bumi termaktub dalam Q.S. Al-A’raf :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (لأعراف: 56)

---

<sup>22</sup> H. A. Dzajuli, op. Cit, hlm. 28-29.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-Araf: 56).<sup>23</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT. Melarang jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, membuka perusahaan dan lain-lainnya). Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan oleh Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan oleh Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak dan dibinasakan.

Adapun dalam kaidah fiqh yang dikutip A. Djazuli dalam buku kaidah-kaidah fiqh yaitu:

الأصل في النهي للتحريم

pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Melakukan perburuan terhadap satwa badak jawa merupakan hal yang dilarang karena akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi yang mana akan punahnya satwa tersebut dari muka bumi.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari bagaimana hubungan antara tindak kejahatan yang berada dalam hukum positif dengan hukum islam, yaitu perburuan satwa dilindungi berupa badak jawa, karena dalam Al-Quran terdapat larangan melakukan tindakan perusakan di muka bumi jika kita hubungkan dengan tindakan perburuan ini yang mana akan menyebabkan kemusnahan terhadap satwa tersebut.

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan terjemahan, 2010, Jakarta: Penerbit Almahira



## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah:

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian<sup>24</sup>.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data berupa buku-buku buatan para sarjana dan undang-undang juga literature dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang dikaji.

### 2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014, hlm. 5.

Menurut Soerjono Soekanto data primer bisa dapat berupa norma atau kaidah dasar yakni pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, undang-undang dan peraturan yang setaraf<sup>25</sup>.

Penelitian ini dalam data primernya menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini penulis memasukan semua dokumen yang berkaitan dengan dengan penelitian ini seperti buku-buku dan artikel dari para ahli yang menulis tentang gagasan mengenai topik yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Soerjono Soekanto membagi menjadi tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview<sup>27</sup>.

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Yaitu mendalami pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 66.

ataupun artikel dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

#### 4. Analisis data

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian ini.
- b. Menganalisa seluruh data dan menghubungkannya satu sama lain agar menghasilkan kesimpulan yang relevan